

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR :

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

JENJANG SMA NEGERI, SMK NEGERI DAN SLB NEGERI

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Menimbang** | : | a. | Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, maka perlu dilaksanakan satu bentuk layanan pendidikan yang bermutu; |
|  |  |  |  |
|  |  | b. | Bahwa salah satu bentuk layanan pendidikan bermutu adalah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri, SMK Negeri SLB Negeri ; dan |
|  |  |  |  |
|  |  | c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menyusun satu Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. |
|  |  |  |  |
| **Mengingat** | : | 1. | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); |
|  |  |  |  |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); |
|  |  |  |  |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); |
|  |  |  |  |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); |
|  |  |  |  |
|  |  | 6. | Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11); |
|  |  |  |  |
|  |  | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); |
|  |  | 8. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  |  |  |
|  |  | 9. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  |  |  |
|  |  | 10. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; |
|  |  |  |  |
|  |  | 11. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; |
|  |  |  |  |
|  |  | 12. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); |
|  |  |  |  |
|  |  | 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
|  |  |  |  |
|  |  | 14. | Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; |
|  |  |  |  |
|  |  | 15. | Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan. |
|  |  |  |  |
| **Memperhatikan** | : |  | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat; |
|  |  |  |  |
| **MEMUTUSKAN** | | | |
|  |  |  |  |
| **Menetapkan** | : | PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMA NEGERI, SMK NEGERI DAN SLB NEGERI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | |
|  |  |  | |
| Pasal 1  Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA Negeri dan SMK Negeri dan SLB Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 disusun untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di seluruh SMA Negeri dan SMK Negeri dan SLB Negeri dalam lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. | | | |
|  | | | |
| Pasal 2  Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus berazaskan:   1. Obyektifitas artinya penerimaan peserta didik baru dan pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku; 2. Transparansi artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi; 3. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; 4. Kompetitif artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru; 5. Berkeadilan, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial. | | | |
|  | | | |
| Pasal 3  Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 secara lengkap seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. | | | |
|  | | | |
| Pasal 4  Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. | | | |
|  | | | |
| Ditetapkan di : Makassar  Tanggal : | | | |
|  | | | |
| Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  Dr. SONI SUMARSONO, MDM | | | |
|  |  |

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Panglima Kodam XIV Hasanuddin di Makassar;
6. Kepala Kepolisian Daerah Sulselbar di Makassar;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulselbar di Makassar;
8. Kepala Pengadilan Negeri Provinsi Sulselbar di Makassar;
9. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
11. Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan masing-masing di tempat;
12. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing di tempat;
13. Pertinggal

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor :

Tanggal :

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE

JENJANG SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DAN SLB NEGERI

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

1. KETENTUAN UMUM
2. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan (Jalur Zonasi pada SMA).
3. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya.
4. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan saja yaitu SMA atau SMK.
5. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Calon peserta didik baru yang dite­rima dan tidak mendaftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri, dan posisinya digantikan oleh calon peserta didik baru menurut urutan peringkat/rangking setiap jalur pendaftaran.
7. Bagi yang sudah diterima di salah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur yang lain.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Online* di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMA, SMK, dan SLB tidak dipungut biaya.
9. Untuk Jalur Akademik, Jalur Afirmasi, Jalur Kemitraan, Jalur Prestasi dan Jalur Khusus, calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu sekolah tujuan.
10. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
11. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
12. Memiliki ijazah/STTB SMP/bentuk lain yang sederajat;
13. Memiliki SHUN/SKHUN SMP/bentuk lain yang sederajat;
14. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran 2018/2019.
15. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
    1. Memiliki ijazah/STTB SMP/bentuk lain yang sederajat;
    2. Memiliki SHUN/SKHUN SMP/bentuk lain yang sederajat;
    3. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran 2018/2019;
    4. Memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program keahlian/kompetensi keahlian di sekolah yang dituju.
16. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online untuk SMAN dan SMKN terdiri dari :

1. JALUR ZONASI, yang terdiri dari
2. Jalur Domisili : 50 %
3. Jalur Afirmasi : 20 %
4. Jalur Akademik : 20 %
5. JALUR NON ZONASI
6. Jalur Prestasi : 5 %
7. Jalur Khusus : 5 %

\*Jika jumlah kuota Jalur Afirmasi, Jalur Akademik, Jalur Kemitraan, Jalur Prestasi dan Jalur Khusus tidak terpenuhi, maka kuota akan ditambahkan ke dalam kuota Jalur Domisili.

1. KETENTUAN PPDB ONLINE
2. JALUR DOMISILI
3. Diutamakan calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.
4. Dibuktikan dengan Kartu Keluarga sesuai database Disdukcapil;
5. Calon peserta didik baru telah terdaftar sebagai anggota keluarga pada kartu keluarga paling lambat tanggal 1 Januari 2018.
6. Jika terdapat kesamaan dalam pemeringkatan/rangking menurut zona radius terdekat dari sekolah, maka penentuan peringkat didasarkan pada nilai Ujian Nasional (UN) dengan urutan mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
7. Jika tetap sama sebagaimana pada poin (4) maka diprioritaskan calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
8. JALUR AFIRMASI
9. Khusus untuk calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu.
10. Diutamakan calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.
11. Membawa bukti kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Harapan Sejahtera (KHS) dan semacamnya.
12. Jika terdapat kesamaan dalam menentukan peringkat/rangking menurut zona atau radius terdekat dari sekolah, maka penentuan peringkat didasarkan pada nilai Ujian Nasional (UN) dengan urutan mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
13. Jika tetap sama sebagaimana pada poin (4) maka diprioritaskan calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
14. JALUR AKADEMIK
15. Jalur pendaftaran untuk calon peserta didik baru berdasarkan nilai Ujian Nasional (UN) ditambah bobot radius zona terdekat dari sekolah.
16. Penambahan nilai berdasarkan radius tempat tinggal ditentukan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| RADIUS/JARAK | BOBOT NILAI |
| Kurang dari 1000 m | 80 |
| 1000 m – 2000 m | 60 |
| 2000 m – 3000 m | 40 |
| 3000 m – 4000 m | 20 |

1. Rumus seleksi Jalur Akademik

NS = Nilai UN + Bobot Radius/Jarak

1. Jika terdapat kesamaan dalam menentukan peringkat/rangking menurut Nilai Ujian Nasional (UN) ditambah Bobot Radius/Jarak, maka penentuan peringkat didasarkan pada nilai Ujian Nasional (UN) dengan urutan mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
2. Jika tetap sama sebagaimana pada poin (4) maka diprioritaskan calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
3. JALUR PRESTASI
4. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik.
5. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diseleng­garakan oleh Kementerian Pendi­dikan dan Kebudayaan, Ke­menterian Agama, KONI dan Lem­baga atau Organisasi yang memiliki induk organisasi di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Pro­vinsi, dan tingkat Pusat. Prestasi dimaksud adalah :
6. Prestasi dibidang Ilmu Pengeta­huan dan Teknologi: OSN dan Karya Ilmiah Remaja (KIR).
7. Prestasi dibidang seni : Seni Musik, Seni Tari, Seni Drama, Seni Lukis dan FLS2N.
8. Prestasi dibidang olahraga : PORDA, POPDA, PON, POPNAS, cabang olah raga yang bernaung dibawah KONI, ASIAN GAMES, SEA GAMES, dan Olimpiade.
9. Prestasi dibidang Keagamaan seperti MTQ, Pesparawi yang diselenggarakan lembaga/organisasi keagamaan yang diakui oleh Kemenag.
10. Prestasi dibidang Nasionalisme : Paskibra.
11. Prestasi dibidang Pramuka : Jambore Nasional.
12. Hasil Prestasi ditunjukkan dalam bentuk Sertifikat/Piagam Penghargaan dan atau Medali;
13. Jalur Prestasi diberi tambahan nilai sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TINGKAT KEJUARAAN | JUARA | BOBOT |
| Internasional | 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| Nasional | 1 | 70 |
| 2 | 60 |
| 3 | 50 |
| Provinsi | 1 | 40 |
| 2 | 30 |
| 3 | 20 |
| Kabupaten/Kota | 1 | 10 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |

1. Jika terdapat kesamaan dalam pemeringkatan/rangking menurut bobot tingkat kejuaraan, maka penentuan peringkat didasarkan pada nilai Ujian Nasional (UN) dengan urutan mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
2. Jika tetap sama sebagaimana pada poin (5) maka diprioritaskan calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
3. JALUR KHUSUS
4. Calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan domisili orang tua/wali;
5. Calon peserta didik baru yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bukti dokumen ditunjukkan dengan surat keterangan pindah penduduk dari Disdukcapil atau Surat Keputusan Pindah Tugas dari pejabat/atasan bagi TNI, POLRI dan ASN vertikal yang mengalami perpindahan tugas antar Kabupaten/Kota dan luar Provinsi;
7. Seleksi Jalur Khusus ditentukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (UN) yang dijadikan sebagai dasar pemeringkatan/rangking;
8. Jika terdapat kesamaan dalam pemeringkatan/rangking, maka penentuan peringkat didasarkan pada nilai Ujian Nasional (UN) dengan urutan mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
9. Jika tetap sama sebagaimana pada poin (5) maka diprioritaskan calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
10. MEKANISME PENDAFTARAN
11. Membuka situs PPDB online Provinsi Sulawesi Selatan melaui e Panrita dengan alamat
12. Melakukan “Login” menggunakan nomor akun (Nomor Ujian Nasional)
13. Memilih jenjang SMA atau SMK;
14. Memilih “Jalur Pendaftaran”
15. Mengisi formulir pendaftaran online
16. Mencetak “Tanda Bukti Pendaftaran Online” yang memuat Nomor Pendaftaran;
17. DAYA TAM­PUNG
18. Untuk SMA paling banyak 35 (tiga puluh lima) peserta didik per rombel
19. Untuk SMK paling banyak 35 (tiga puluh lima) peserta didik per rombel
20. Untuk SLB berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik per rombel
21. ROMBONGAN BELAJAR
22. Untuk SMA paling banyak 12 (dua belas) rombel untuk 1 (satu) tingkatan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) rombel untuk 3 (tiga) tingkatan;
23. Untuk SMK paling banyak 24 (dua puluh empat) rombel untuk 1 (satu) tingkatan dan maksimal 72 (tujuh puluh dua) rombel untuk 3 (tiga) tingkatan;
24. TATA CARA PENDAFTARAN
    * + 1. Sekolah Menengah Atas (SMA)
25. Pendaftar dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah tujuan pada Jalur Domisili, dengan memperhatikan zona atau radius terdekat dari sekolah tujuan;
26. Pendaftar Jalur Akademik, Jalur Afirmasi, Jalur Kemitraan, Jalur Prestasi dan Jalur Khusus hanya boleh mendaftar 1 (satu) sekolah tujuan;
27. Calon peserta didik baru yang tidak terseleksi pada Jalur Akademik, Jalur Afirmasi, Jalur Kemitraan dan Jalur Prestasi dapat mengikuti seleksi di Jalur Domisili.
28. Sekolah yang belum memenuhi kuota jumlah maksimal peserta didik dapat membuka pendaftaran online tahap ke 2 (dua) sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
29. Jika masih ada sekolah yang belum memenuhi kuota jumlah maksimal peserta didik pada pendaftaran online tahap ke dua, maka sekolah tersebut dapat menerima peserta didik baru berdasarkan jarak terdekat dari sekolah.
    * + 1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
30. Pendaftar dapat memilih maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian, dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda;
31. Pendaftar Jalur Akademik, Jalur Afirmasi, Jalur Kemitraan, Jalur Prestasi dan Jalur Khusus hanya boleh mendaftar 1 (satu) sekolah tujuan;
32. Calon peserta didik baru yang tidak terseleksi pada Jalur Akademik, Jalur Afirmasi, Jalur Kemitraan dan Jalur Prestasi dapat mengikuti seleksi di Jalur Domisili.
33. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran yang telah disediakan;
34. Calon peserta didik baru yang tidak terseleksi di Jalur Akademik, Jalur Afirmasi, Jalur Kemitraan dan Jalur Prestasi dapat mengikuti seleksi di Jalur Domisili.
35. Sekolah yang belum memenuhi kuota jumlah maksimal peserta didik dapat membuka pendaftaran online tahap ke 2 (dua) sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
36. Jika masih ada sekolah yang belum memenuhi kuota jumlah maksimal peserta didik pada pendaftaran online tahap ke dua, maka sekolah tersebut dapat menerima peserta didik baru berdasarkan zona jarak terdekat dari sekolah.
37. WAKTU PELAKSANAAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | TANGGAL | TEMPAT |
| 1. | Sosialisasi | 28 Mei - 9 Juni 2018 |  |
| PPDB Jalur : Akademik, Afirmasi, Kemitraan, Prestasi dan Khusus | | | |
| 2. | Pendaftaran | 20 – 25 Juni 2018 | Online |
| 3. | Verifikasi dan Validasi Data | 20 – 25 Juni 2018 | SMAN/SMKN |
| 4. | Pengumuman | 26 Juni 2018 | Online |
| 5. | Daftar Ulang | 27 – 30 Juni 2018 | SMAN/SMKN |
| 6. | Tes Psikologi/Tes Narkoba | 2 – 7 Juni 2018 | SMAN/SMKN |
| PPDB Jalur Domisili | | | |
| 7. | Pendaftaran | 2-7 Juli 2018 | Online |
| 8. | Verifikasi dan Validasi Data | 2-7 Juli 2018 | SMAN/SMKN |
| 9. | Pengumuman | 7 Juli 2018 | Online |
| 10 | Daftar Ulang | 9 – 11 Juli 2018 | SMAN/SMKN |
| 11 | Tes Psikologi/Tes Narkoba | 9 – 14 Juli 2018 | SMAN/SMKN |
| 12 | Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) | Kalender Akademik | SMAN/SMKN |

1. PENGUMUMAN

Diumumkan secara serentak, langsung, transparan, dan akuntabel melalui Aplikasi Online PPDB pada laman e Panrita;

1. DAFTAR ULANG
   * + 1. Daftar ulang tidak dipungut biaya apapun;
       2. Peserta didik baru yang dite­rima dan tidak mendaftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri, dan posisinya digantikan oleh calon peserta didik baru menurut urutan peringkat/rangking setiap jalur pendaftaran.
2. MASA PENGENALAN LING­KUNGAN SEKOLAH ( MPLS )
   * + 1. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolh dilaksana­kan maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar Ta­hun Pelajaran 2018/2019 da­lam minggu pertama;
       2. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tidak diperkenankan adanya pem­bebanan biaya kepada pe­serta didik dan mengarah kepada kegiatan perpelon­coan/kekerasan;
       3. Materi wajib dalam ke­giatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah Pendi­dikan KePramukaan/Pen­didikan Karakter;
3. PERPINDAHAN PE­SERTA DIDIK BARU
   * + 1. Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam Kabupaten/Kota, antarkabupaten/kota dalam provinsi, atau antarprovinsi melalui persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
       2. Perpindahan Peserta Didik Baru dapat dilaksanakan pada Semester 3 (tiga), kecuali bagi orang tua siswa yang merupakan anggota TNI, POLRI dan PNS vertikal yang mengalami perpindahan tugas antar Kabupaten/Kota dan luar Provinsi.
       3. Perpindahan peserta didik tidak dipungut biaya dan/atau sumbangan.
4. PENGAWASAN DAN PENGADUAN
   * + 1. Pengawasan dan pengen­dalian dilakukan tim penga­was internal dan eksternal dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah;
       2. Pelanggaran dalam pelaks­anaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan pe­raturan perundang-undangan yang berlaku;
5. SANKSI

Sanksi terhadap pelang­garan diberikan kepada:

* + - 1. Calon peserta didik baru yang menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar se­bagaimana dipersyaratkan;
      2. Pihak/orang yang mem­bantu pendaftar untuk men­cabut pendaftaran/meng­ganti pilihan yang telah dientry untuk dipindahkan ke sekolah lain;
      3. Pihak/orang yang mengentri data palsu (surat keterangan miskin/surat keterangan pre­stasi, rekomendasi kemitraan dan atau mengubah data asli nilai UN) ke dalam sistem saat mendaftar.
      4. Pihak/orang yang menerima pendaftaran selain waktu yang telah ditetapkan dalam pe­tunjuk teknis PPDB;
      5. Pihak/orang yang menerima calon peserta didik baru mele­bihi kuota dan atau daya tam­pung yang telah ditetapkan;
      6. Pihak/orang yang menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua calon pe­serta didik baru sebagai peruntu­kan penerimaan calon pe­serta didik baru yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi;
      7. Pihak/orang yang memun­gut biaya PPDB;
      8. Pihak/orang yang mengatasnamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan.
      9. Pelanggaran lain yang sejenis.

1. PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN

Melalui Call Centre :

1. BIAYA

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dibebankan pada dana BOS masing-masing sekolah.

1. PENUTUP
   * + 1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan diatur kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
       2. Apabila terdapat kekeliruan dalam petunjuk teknis ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr.SUMARSONO, MDM